



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: III /KEP/HK/2016

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH BIDAN DAN PERAWAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN DITEMPATKAN PADA
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi berwenang melakukan Pengangkatan Tenaga Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu mengangkat pegawai tidak tetap daerah bidan dan perawat untuk ditempatkan di seluruh Kabupaten dan Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa pegawai tidak tetap daerah bidan dan perawat yang telah diangkat dengan Keputusan Gubernur Nomor : 253/KEP/HK/2015 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah Bidan dan Perawat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di tempatkan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, dipandang masih cakap dan mampu sebagai pegawai tidak tetap daerah untuk periode Tahun 2016;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah Bidan dan Perawat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ditempatkan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap Daerah Bidan dan Perawat Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ditempatkan pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur 2016.
- KEDUA** : Nama-nama Pegawai Tidak Tetap Daerah dan Tempat Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati dan Walikota menempatkan Pegawai Tidak Tetap Daerah Bidan dan Perawat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kompetensinya.
- KEEMPAT** : Kepada Pegawai Tidak Tetap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai upah minimum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan.
- KELIMA** : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak dijamin untuk dimasukkan dalam Data Base pengangkatan CPNSD, tetapi dapat mengikuti seleksi CPNSD sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- KEENAM** : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi karena :
- a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Diberhentikan dengan alasan:
 1. tidak melaksanakan tugas dengan baik, masuk dan keluar kantor tidak sesuai dengan jam kerja yang ditentukan;
 2. tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas; dan
 3. izin lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
 - c. Pemutusan Hubungan Kerja seketika apabila:
 1. melakukan pencurian/penggelapan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 2. perbuatan lain yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.
 - d. Terdaftar sebagai anggota salah satu organisasi Buruh di Indonesia.
- KETUJUH** : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tenaga Kontrak karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur atas usul Bupati/Walikota. *L*

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 Mei 2016

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia Up. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Up. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati/Walikota Se Provinsi NTT di Tempat;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se - Provinsi NTT di Tempat;
8. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 111 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 3 Mei 2016**

NAMA-NAMA PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH BIDAN DAN PERAWAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN DITEMPATKAN DI KABUPATEN/KOTA
SE- PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016

NO	NAMA - NAMA	BIDAN/PERAWAT	KABUPATEN/KOTA
I	1 KRISTINA MINANGGA	BIDAN	KOTA KUPANG
	2 ENDANG SURYANI	BIDAN	KOTA KUPANG
	3 NURHASANAH	BIDAN	KOTA KUPANG
	4 ENI SUSANTI	BIDAN	KOTA KUPANG
	5 INDRI SRI M. SAMAD	BIDAN	KOTA KUPANG
	6 YENY DIANA MISA	BIDAN	KOTA KUPANG
	7 WIDIAWATI BALJO	BIDAN	KOTA KUPANG
	8 AYUBILIA PULO LEBU	PERAWAT	KOTA KUPANG
	9 AGDELINA BALSAM DINA TUSI	BIDAN	KOTA KUPANG
II	1 MELLANTASIA NUBATONIS	BIDAN	KAB. KUPANG
	2 DIDIN NURFAIZAH	BIDAN	KAB. KUPANG
	3 ACFEN FANGIDAE	BIDAN	KAB. KUPANG
	4 DEVITA KRISTYANI OTO	BIDAN	KAB. KUPANG
	5 WIHELMINCE MAMUN	BIDAN	KAB. KUPANG
	6 MARIA ALFIONITA VEMI SALJAO	BIDAN	KAB. KUPANG
	7 DINA LUIS	PERAWAT	KAB. KUPANG
	8 LUSIA DESINTA GUDU	BIDAN	KAB. KUPANG
III	1 SOTER GUATENA	PERAWAT	T T S
	2 TETTY NELCY JUANA NENOSONO	PERAWAT	T T S
	3 CHRISTIAN LIANI SINE	BIDAN	T T S
IV	1 SITI RAHMAWATI M. RAUF	BIDAN	T T U
	2 JUSTI IRAWATI METKONO	BIDAN	T T U
	3 ELFRIDA ABY	PERAWAT	T T U
V	1 YANERIUS KETMOEN	PERAWAT	B E L U
	2 YOLANDA R. MIMIN DALUNG	PERAWAT	B E L U
	3 YUNITA ANGELINA LANA	PERAWAT	B E L U
VI	1 VIKTORIA MEAK UN	BIDAN	M A L A K A
	2 MELIANA FORE NAHAK	BIDAN	M A L A K A
	3 YOSEFINA BETE	BIDAN	M A L A K A
	4 MARIA IMACULATA TELIK	BIDAN	M A L A K A
	5 ISABELA SERAN	BIDAN	M A L A K A
	6 VENISIA LIDIA NAHAK	BIDAN	M A L A K A
	7 NATALIA DELVIANA BERE	BIDAN	M A L A K A
VII	1 MARSELINA GELU MAKING	BIDAN	A L O R
	2 APRIANA DIANA WABANG	BIDAN	A L O R
VIII	1 THERESIA ANTONIA BOZU	PERAWAT	SABU RAIJUA
IX	1 MAYA EKA FITRIA	BIDAN	ROTE NDAO
	2 QUEEN ELISABETH C. PULING	BIDAN	ROTE NDAO
	3 NAOMI SEPRIANI TOULASIK	PERAWAT	ROTE NDAO
X	1 HERDI YANTI	PERAWAT	E N D E
	2 MARIA ALFIANA YUNIKE FERNANDEZ	BIDAN	E N D E
	3 SYAMSIYAH	PERAWAT	E N D E
	4 MARIA YUVENSIA MBARI	PERAWAT	E N D E
	5 KRISTINA ROSSANTY DHASI	PERAWAT	E N D E
	6 MARIA ANGELINA SII	BIDAN	E N D E
	7 THEODORA SURYANI WADI	BIDAN	E N D E
	8 FITRYANI MURNI	BIDAN	E N D E
	9 MARDIANA JAWA WULOGENING	PERAWAT	E N D E
	10 VERONIKA ANGGRI NOVA NDIWA	BIDAN	E N D E

NO		NAMA - NAMA	BIDAN/ PERAWAT	KABUPATEN/ KOTA
XI	1	MARIA ORENSIA SEMU	PERAWAT	S I K K A
	2	MARIA DONATA SATO	BIDAN	S I K K A
	3	VINSENSIA NDOI	PERAWAT	S I K K A
	4	MARIA MAHENDRA CHAROLIN	BIDAN	S I K K A
	5	HERLINA WONGA	BIDAN	S I K K A
XII	1	BEATRIX MEME LAOT	PERAWAT	FLORES TIMUR
	2	VERONIKA BOI HENA	PERAWAT	FLORES TIMUR
	3	THERESIA TUTO SENAJI	PERAWAT	FLORES TIMUR
	4	MARIANA LODAN HEWEN	BIDAN	FLORES TIMUR
	5	YULITA BAREK PAYON	PERAWAT	FLORES TIMUR
	6	VERONIKA DERAN GEDE	BIDAN	FLORES TIMUR
	7	MARIA VALENTINA INA BULU	PERAWAT	FLORES TIMUR
	8	YUNIATY BURA GORAN TUKAN	PERAWAT	FLORES TIMUR
	9	ROSWITA KEWA OLA	PERAWAT	FLORES TIMUR
	10	YOVITA KEWA OLA	PERAWAT	FLORES TIMUR
XIII	1	NURUL KHOTIMAH	BIDAN	L E M B A T A
	2	KATARJINA VENENSIA KETIPA LUON	BIDAN	L E M B A T A
	3	HERMINA NONA	PERAWAT	L E M B A T A
	4	BEATRIKS BOLENG LOKANG LEU	PERAWAT	L E M B A T A
XIV	1	ANASTASIA SARE	PERAWAT	N G A D A
	2	ADVENTINA RATLOWA HERON	BIDAN	N G A D A
XV	1	MARIA MAGDALENA YADHA	PERAWAT	NAGEKEO
	2	KRISTINA NATALIA SEDA	PERAWAT	NAGEKEO
	3	NOBERTUS SAMBU PAO	PERAWAT	NAGEKEO
XVI	1	YOSEFINA HARIYATI	PERAWAT	MANGGARAI
	2	MARKUS VAN BASTEN	PERAWAT	MANGGARAI
	3	FLORENTINA AKTRIS SOLEMAN	PERAWAT	MANGGARAI
	4	DISLIANA CONSITA	BIDAN	MANGGARAI
XVII	1	YUDITH MARIA SISILIA LE	PERAWAT	MANGGARAI TIMUR
	2	LOUISA ANGGRYANI NAI	PERAWAT	MANGGARAI TIMUR
	3	REBEKA E. YOSEFINA DUGO	BIDAN	MANGGARAI TIMUR
	4	ELFRIDA SURYATI ANDUNG	BIDAN	MANGGARAI TIMUR
XVIII	1	ERMELINDA HERLINA SAJUNG	PERAWAT	MANGGARAI BARAT
XIX	1	MARIA RAMBU ANAAMAH	PERAWAT	SUMBA TIMUR
	2	LIDIA NGGUNA ATARATU	PERAWAT	SUMBA TIMUR
	3	OCTOVINA RAMBU DANGA	PERAWAT	SUMBA TIMUR
	4	FERIMANSYAH TAMU AMA	PERAWAT	SUMBA TIMUR
	5	FRIDA DANGA HAWU	PERAWAT	SUMBA TIMUR
XX	1	VIRGINIASARI LONI KILIMANDU	PERAWAT	SUMBA TENGAH
	2	DEMBI TAMAR MOKI	PERAWAT	SUMBA TENGAH
	3	UMBU OSA NDJURUMANA	PERAWAT	SUMBA TENGAH
	4	MAWET TOBE	BIDAN	SUMBA TENGAH
XXI	1	STEFANUS DANGGA LIMU	PERAWAT	SUMBA BARAT
	2	YUSARMUNI GEETRIDA REINNATY	BIDAN	SUMBA BARAT
	3	DELFRIANA INYA KAKA	BIDAN	SUMBA BARAT
XXII	1	ALFONSA LALI WUNDA	BIDAN	SUMBA BARAT DAYA
	2	NURFAJRI	BIDAN	SUMBA BARAT DAYA
	3	DESI NILAWATI	BIDAN	SUMBA BARAT DAYA
	4	ROSITA SUHERLYANTI TALUS	BIDAN	SUMBA BARAT DAYA
	5	OKTAVIANUS DIMU	PERAWAT	SUMBA BARAT DAYA
	6	GENOVEVA DAPPA WOLE	PERAWAT	SUMBA BARAT DAYA

MF GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA